



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

---

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR 48/KEP-DJPT/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*)  
DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.) sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
3. Keputusan Presiden Nomor 56/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 454);
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*) DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini dan dilengkapi dengan Form 1 sampai dengan Form 12.
- KEDUA : Form 1 sampai dengan Form 12 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari
- a. Form 1, Surat Pendaftaran Nelayan Calon Penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
  - b. Form 2, Surat Rekomendasi Nelayan Calon Penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
  - c. Form 3, Surat Permohonan Kuota Kelompok Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
  - d. Form 4, Surat Permohonan Penetapan Nelayan Penangkap dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*);

- e. Form 5, Surat Pernyataan Pelaku Usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
- f. Form 6, Jumlah kebutuhan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) untuk budidaya dan ekspor serta kebutuhan pakan budidaya lobster;
- g. Form 7, Daftar Nelayan Mitra Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
- h. Form 8, Surat Permohonan Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
- i. Form 9, Berita Acara Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
- j. Form 10, Surat Penetapan/Penolakan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*);
- k. Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Bening Lobster;
- l. Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Bening Lobster; dan
- m. Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Bening Lobster.

KETIGA : Form 1 sampai dengan Form 12 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEEMPAT : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Mei 2020  
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama



Effin Martiana

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN  
TANGKAP  
NOMOR 48 /KEP-DJPT/2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BENIH  
BENING LOBSTER (*PUERULUS*) DI WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi keanekaragaman sumber daya ikan di laut yang perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip ekologis yang memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan dan daya dukung perairan serta memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sumber daya ikan memiliki dua peran, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi (*resource based economy*) dan sebagai penopang sistem kehidupan (*life support system*). Hingga saat ini sumber daya ikan termasuk salah satu sumber perekonomian nasional dan masih akan diandalkan dalam jangka panjang.

Salah satu sumber daya ikan yang potensial untuk menopang perekonomian dan kehidupan masyarakat pesisir adalah sumber daya Lobster (*Panulirus* spp.). Dalam rangka menjaga keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi, peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan Lobster (*Panulirus* spp.), telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Salah satu tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri tersebut agar pemanfaatan sumber daya Lobster termasuk Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dapat dilakukan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan menerapkan pendekatan pengelolaan yang berdasarkan asas keberlanjutan, adil, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya, untuk dapat melaksanakan dan menerapkan dengan baik Peraturan Menteri tersebut pada tataran operasional di lapangan, perlu disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

#### B. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk menyediakan acuan operasional bagi para pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Penetapan kuota penangkapan benih bening lobster (*puerulus*);
2. Pendaftaran eksportir dan waktu pengeluaran benih bening lobster (*puerulus*);
3. Penetapan Nelayan penangkap dan lokasi penangkapan benih bening lobster (*puerulus*);
4. Pelaporan dan pendataan hasil tangkapan benih bening lobster (*puerulus*);
5. Penerbitan surat keterangan asal benih (SKAB) bening lobster (*puerulus*); dan
6. Penetapan harga patokan terendah benih bening lobster (*puerulus*) di tingkat Nelayan.

#### D. Pengertian

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disingkat WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial untuk diusahakan di wilayah Republik Indonesia.
2. Kawasan Konservasi adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
3. Nelayan adalah orang perseorangan yang mata pencahariannya menangkap ikan.
4. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Calon Nelayan penangkap benih bening lobster adalah orang perseorangan yang mengajukan permohonan sebagai Nelayan penangkap benih bening lobster.
6. Pembudidayaan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Benih Bening Lobster (*puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).
8. Alat Penangkapan Ikan yang selanjutnya disingkat API adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
9. Surat Keterangan Asal Benih Bening Lobster yang selanjutnya disingkat SKAB Bening Lobster adalah dokumen yang menerangkan lokasi/wilayah asal penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota.
10. Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) adalah batas maksimal dalam pemberian alokasi usaha penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*).
11. Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan atau yang disebut Komnas KAJISKAN adalah komisi nasional yang dibentuk oleh Menteri yang beranggotakan para ahli dengan tugas menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan.
12. Jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang selanjutnya disebut JTB adalah jumlah maksimum sumber daya ikan yang boleh ditangkap di WPPNRI dengan memperhatikan kelestarian sumber daya ikan.
13. Sistem Aplikasi Pengelolaan Perikanan Lobster Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat e-Lobster adalah aplikasi pendataan dan pengelolaan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang digunakan dalam proses pendaftaran Nelayan calon penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*), pembudidaya dan/atau eksportir, penetapan Nelayan sebagai penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*), pembudidaya dan/atau eksportir, pelaporan hasil tangkapan, hasil panen, dan volume ekspor.

14. Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah seseorang atau badan atau perusahaan atau instansi yang mengajukan permohonan sebagai eksportir Benih Bening Lobster (*puerulus*).
15. Koperasi adalah perusahaan yang berbadan hukum yang memiliki bidang usaha penangkapan ikan yang beranggotakan orang atau kumpulan usaha bersama dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
16. Badan Hukum adalah suatu organisasi atau perkumpulan yang dibuat dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlakukan sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subyek hukum yang dapat dalam bentuk orang atau Badan Hukum.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang dimiliki oleh badan usaha atau perorangan sebagai wajib pajak.
18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission* setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
20. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.
21. Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.
22. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.



BAB II  
PENETAPAN KUOTA PENANGKAPAN  
BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*)

Mekanisme penetapan kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam menetapkan kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Direktur Jenderal melibatkan:
  - a. Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan;
  - b. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
  - c. Komnas KAJISKAN;
  - d. Anggota Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik;
  - e. Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan;
  - f. Akademisi;
  - g. Peneliti; dan
  - h. Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
  
2. Kelompok Kerja Kuota menerima hasil kajian Komnas KAJISKAN dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka melengkapi, memverifikasi, memvalidasi data dan informasi yang dibutuhkan dalam penghitungan kuota tangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*).
  
3. Data yang digunakan dalam penghitungan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) meliputi:
  - a. data estimasi potensi sumber daya Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan JTB yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau hasil penelitian dari Lembaga Riset yang memiliki otoritas dalam pengkajian stok sumber daya ikan;
  - b. data jumlah Nelayan Kecil penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) di setiap provinsi di WPPNRI;
  - c. data produksi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) per provinsi per WPPNRI;
  - d. data luas kawasan budidaya lobster per provinsi per WPPNRI;
  - e. data kepatuhan penerapan *log book* penangkapan ikan per provinsi per WPPNRI; dan
  - f. data Kawasan Konservasi per provinsi per WPPNRI.

4. Penentuan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) didasarkan pada JTB Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana rekomendasi Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
5. Proporsi pembagian kuota tangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) untuk tiap provinsi dengan mempertimbangkan 3 (tiga) prinsip pengelolaan perikanan yakni keberlanjutan, keadilan, dan tanggung jawab sosial.
6. Selain 3 (tiga) prinsip tersebut, pembagian kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) per provinsi per WPPNRI juga mempertimbangkan hasil penelitian, pendapat ahli, serta hasil analisis *log book* penangkapan ikan oleh Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap, dan data perbandingan luas perairan kewenangan daerah (<12 mil) per provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Penetapan kuota Benih Bening Lobster (*puerulus*) juga mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan Pembudidayaan lobster di WPPNRI.
8. Setiap variabel yang digunakan untuk penghitungan kuota sumber daya Benih Bening Lobster (*puerulus*) ditentukan nilai pembobotan sesuai dengan formula yang telah ditetapkan. Variabel yang dinilai meliputi jumlah Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*), panjang pantai, kepatuhan penerapan *log book* penangkapan ikan, serta luas Kawasan Konservasi.

Tabel 1. Kriteria dan Bobot

Kriteria	Bobot		
	Banyak	Sedang	Kecil
Jumlah Nelayan (W1)	0.7	0.5	0.3
Kawasan Budidaya Lobster (W2)	Panjang	Sedang	Pendek
	0.3	0.2	0.1
Kepatuhan Penerapan <i>Log book</i> (CF1)	Tinggi	Sedang	Rendah
	0.6	0.4	0.2
Kawasan Konservasi (CF2)	Tinggi	Sedang	Rendah
	0.4	0.25	0.1

Tabel 2. Kriteria Pembobotan

Peubah	Kriteria	Parameter	Tinggi	Sedang	Kecil
W1	Jumlah Nelayan Penangkap Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> )	Jumlah (satuan: orang)	> C	B - C	< B
W2	Kawasan Budidaya Lobster	Luas Kawasan Budidaya Lobster (satuan: ha)			
CF1	Kepatuhan <i>Log book</i>	Tingkat Kepatuhan (satuan: %)	>80%	60%-80%	<60%
CF2	Kawasan Konservasi	Luas Kawasan Konservasi (satuan: ha)	> C	B - C	< B

Keterangan:

Untuk parameter W1, W2, CF1, dan CF2, tahapan penghitungannya sebagai berikut:

- a. menghitung nilai median (nilai tengah) = A,
  - b. menentukan selang pada bobot sedang dengan cara nilai median dikurangi 25% median (B) sampai nilai median ditambah 25% median (C),
  - c.  $B = A - 0,25A$  dan  $C = A + 0,25A$ ,
  - d. Bobot sedang = antara B - C
  - e. menentukan bobot kecil yaitu nilai yang kurang dari nilai B
  - f. bobot kecil = < B
  - g. menentukan bobot besar yaitu nilai yang lebih dari nilai C
  - h. bobot besar = > C
9. Selanjutnya angka yang diperoleh dari pembobotan masing-masing provinsi dan produksi hasil tangkapan tahun terakhir dimasukkan dalam suatu formulasi penghitungan kuota Benih Bening Lobster (*puerulus*), sebagai berikut:

$$BBL_{(pi)(wi)} = T \times (W1 + W2) (CF1 + CF2)$$

Keterangan:

		Prinsip
$BBL_{(pi)(wi)}$	: Kuota Benih Bening Lobster ( <i>puerulus</i> ) belum terkoreksi di Provinsi ke-i (ekor)	} Perikanan yang berkelanjutan
$T$	: Hasil tangkapan yang dilaporkan tahun terakhir (ekor)	
$W_1$	: Jumlah Nelayan Benih Bening Lobster ( <i>puerulus</i> )	} Pemanfaatan yang berkeadilan
$W_2$	: Kawasan Budidaya Lobster	
$CF_1$	: Kepatuhan <i>Log book</i>	} Tanggung jawab sosial dan kepatuhan
$CF_2$	: Kawasan Konservasi	

10. Untuk menjamin agar total kuota untuk semua kegiatan penangkapan ikan di tiap WPPNRI tidak melampaui JTB, maka kuota Benih Bening Lobster (*puerulus*) untuk setiap provinsi ( $KBBL_{(pi)(wi)}$ ) ditentukan dengan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$KBBL_{(pi)(wi)} = \frac{BBL_{(pi)(wi)}}{\sum_p BBL_{(wi)}} \times JTB_{0.5(wi)}$$

Keterangan:

$KBBL_{(pi)(wi)}$	: Kuota Benih Bening Lobster ( <i>puerulus</i> ) Terkoreksi di Provinsi ke-i (ekor)
$BBL_{(pi)(wi)}$	: Kuota Benih Bening Lobster ( <i>puerulus</i> ) Belum Terkoreksi di Provinsi ke-i (ekor)
$JTB_{0.5(wi)}$	: JTB di WPPNRI ke-i (ekor)
$\sum_p BBL_{(wi)}$	: Jumlah Kuota Benih Bening Lobster ( <i>puerulus</i> ) Belum Terkoreksi di WPPNRI ke-i (ekor)

$JTB_{0.5}$  merupakan 50% dari potensi Benih Bening Lobster (*puerulus*). Selanjutnya penghitungan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan kondisi tingkat pemanfaatan Benih Bening Lobster (*puerulus*).

11. Dalam hal keterbatasan data hasil tangkapan dan Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) per provinsi per WPPNRI, data yang digunakan dalam menetapkan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) per provinsi per WPPNRI adalah sebagai berikut:

- a. Data estimasi potensi sumber daya Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan JTB yang ditetapkan oleh Menteri dan/atau hasil penelitian dari Lembaga Riset yang memiliki otoritas dalam pengkajian stok sumber daya ikan; dan
- b. Data luas kawasan budidaya lobster per provinsi per WPPNRI.

12. Selanjutnya berdasarkan data yang tersedia pada angka 11 (sebelas), dilakukan penghitungan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) per provinsi per WPPNRI sebagai berikut:

- a. Menghitung proporsi luas Kawasan Budidaya lobster per provinsi per WPPNRI:

$$P_{R(pi)(wi)} = \frac{LBL(pi)(wi)}{LTBL(wi)} \times 100$$

- b. Menghitung Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) per provinsi pada WPPNRI yang memiliki kawasan budidaya:

$$KBBL_{(pi)(wi)} = (JTB_{0.5(wi)} - [0.2 \times JTB_{0.5(wi)}]) \times P_{R(pi)(wi)}$$

- c. Menghitung Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) per provinsi yang tidak memiliki kawasan budidaya:

$$KBBL_{(pi)(wi)} = \frac{[0.2 \times JTB_{0.5(wi)}]}{\sum P_{k0}}$$

Keterangan:

- |                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| $KBBL_{(pi)(wi)}$          | : | Kuota Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> ) di Provinsi ke-i pada WPPNRI ke-i (ekor) |
| $LBL_{(pi)(wi)}$           | : | Luas kawasan budidaya lobster di provinsi ke-i pada WPPNRI ke-i (ha)                    |
| $LTBL_{(wi)}$              | : | Total luas kawasan budidaya lobster di WPPNRI ke-i (ha)                                 |
| $JTB_{0.5(wi)}$            | : | JTB di WPPNRI ke-i (ekor)   |
| $0.2 \times JTB_{0.5(wi)}$ | : | Jumlah JTB yang diperuntukan bagi provinsi yang tidak memiliki kawasan budidaya lobster |
| $P_{R(pi)(wi)}$            | : | Proporsi luas Kawasan Budidaya lobster di provinsi ke-i pada WPPNRI ke-i (%)            |
| $\sum P_{k0}$              | : | Jumlah provinsi yang tidak memiliki kawasan budidaya lobster                            |

13. Dalam hal data yang dimaksud pada angka 11 (sebelas) tidak tersedia, Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) ditetapkan per WPPNRI berdasarkan rekomendasi JTB yang disampaikan oleh Komnas KAJISKAN/Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
  
14. Jumlah Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) per provinsi per WPPNRI dan/atau per WPPNRI ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan ditinjau paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

### BAB III

## PENETAPAN NELAYAN PENANGKAP DAN LOKASI PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*)

1. Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Nelayan Kecil yang memiliki atau tidak memiliki kapal penangkap ikan;
  - b. jika memiliki kapal penangkap ikan, berukuran kurang dari 5 GT;
  - c. Nelayan yang berdomisili di lokasi daerah penangkapan ikan;
  - d. menggunakan alat bantu penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang bersifat statis dan ramah lingkungan;
  - e. terdaftar sebagai Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) pada e-Lobster;
  - f. anggota kelompok usaha penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*); dan
  - g. memiliki Surat Rekomendasi dari Dinas Provinsi.
  
2. Penetapan Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan lokasi penangkapan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. setelah Direktur Jenderal menetapkan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) per provinsi per WPPNRI, Dinas Provinsi melakukan identifikasi Calon Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*);
  - b. untuk melakukan identifikasi, Dinas Provinsi menunjuk petugas untuk melakukan kegiatan identifikasi, pendataan, dan pendaftaran Nelayan Kecil penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) di wilayah kerjanya masing-masing;
  - c. Nelayan yang akan menangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) harus mengunduh e-Lobster melalui *Google Playstore* untuk sistem operasi android;
  - d. selanjutnya Nelayan tersebut menginput data ke dalam e-Lobster secara mandiri dan/atau difasilitasi oleh Dinas Provinsi. Data Nelayan yang diinput antara lain:
    - 1) Nama;
    - 2) Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Surat Izin Mengemudi (SIM);
    - 3) Alamat;
    - 4) Jumlah kapal penangkap ikan (jika ada);

- 5) Rencana penempatan API;
  - 6) Jumlah API;
  - 7) Nomor *Handphone* (HP); dan
  - 8) Alamat e-mail.
- e. setelah menginput data tersebut, secara otomatis e-Lobster mengirim Surat Pendaftaran Nelayan sebagai calon penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana tercantum pada **Form 1**.
  - f. Dinas Provinsi melakukan verifikasi data yang disampaikan oleh Nelayan sebagaimana huruf e. Bila data yang disampaikan sesuai, petugas yang ditunjuk dapat menyetujui permohonan Nelayan tersebut sebagai calon penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) dengan menerbitkan Surat Rekomendasi calon penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana tercantum pada **Form 2**;
  - g. Nelayan yang sudah terdaftar di dalam aplikasi dan telah memiliki Surat Rekomendasi, difasilitasi oleh Dinas Provinsi untuk bergabung dalam kelompok usaha penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*). Setiap kelompok beranggotakan minimal 10 (sepuluh) orang;
  - h. ketua kelompok usaha penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) mengajukan permohonan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) kepada Dinas Provinsi melalui e-Lobster dengan melampirkan data terkait dengan nama anggota dan sarana penangkapan sebagaimana tercantum pada **Form 3**;
  - i. selanjutnya Dinas Provinsi melakukan rekapitulasi terhadap seluruh usulan permohonan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang diajukan oleh masing-masing kelompok;
  - j. Dinas Provinsi membagi Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) kepada kelompok yang sudah terbentuk dan telah mengajukan permohonan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*). Jumlah kuota yang dibagikan disesuaikan dengan jumlah anggota kelompok, sarana penangkapan, dan usulan permohonan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) oleh masing-masing kelompok;
  - k. jumlah kuota yang diberikan kepada masing-masing kelompok tidak melebihi jumlah kuota provinsi yang telah ditetapkan sebelumnya;
  - l. Dinas Provinsi selanjutnya mengajukan daftar Calon Nelayan/kelompok usaha dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang



berada di wilayah kerjanya kepada Direktur Jenderal untuk diproses lebih lanjut. Surat Permohonan penetapan Nelayan penangkap dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana tercantum pada **Form 4**;

- m. Direktur Jenderal melakukan proses pemeriksaan dokumen yang disampaikan oleh Dinas Provinsi. Selain itu, Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi dan klarifikasi bila terdapat hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti jumlah kuota yang diajukan melebihi kuota provinsi yang telah ditetapkan serta dilakukan peninjauan lapangan bila diperlukan;
- n. dalam menetapkan lokasi penangkapan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - 1) berada di luar zona inti (*no-take zone*) Kawasan Konservasi;
  - 2) tidak bersinggungan dengan lokasi penangkapan lobster dewasa;
  - 3) mempertimbangkan ketersediaan pasar; dan
  - 4) penangkapan dilakukan pada musim puncak sehingga diperoleh hasil penangkapan yang optimum sesuai dengan kuota yang ditetapkan.
- o. paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan daftar Calon Nelayan/kelompok usaha dan lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) diterima, Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan tentang penetapan Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*);
- p. Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal akan mendapatkan fitur jumlah Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang diperbolehkan untuk periode penangkapan selama 1 (satu) tahun pada akun e-Lobster; dan
- q. Dalam hal aplikasi e-Lobster belum tersedia atau mengalami kendala teknis, tahapan penetapan nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dilakukan secara manual.

BAB IV  
PENDAFTARAN EKSPORTIR DAN WAKTU PENGELUARAN  
BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*)

Mekanisme pendaftaran eksportir dan waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Syarat pendaftaran eksportir Benih Bening Lobster (*puerulus*) adalah sebagai berikut:
  - a. Persyaratan administrasi:
    - 1) setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan kuota berstatus Badan Hukum dalam bentuk:
      - a) CV (*Commanditaire Vennotschap*);
      - b) Firma;
      - c) PT (Perseroan Terbatas);
      - d) Persero (Perusahaan Perseroan);
      - e) Perum (Perusahaan Umum);
      - f) Perjan (Perusahaan Jawatan); dan
      - g) Koperasi.
    - 2) memiliki Akta Pendirian dan Perubahannya yang disahkan oleh Notaris;
    - 3) memiliki NIB;
    - 4) memiliki NPWP; dan
    - 5) surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan Badan Usaha tidak terlibat tunggakan pajak, tidak terlibat tunggakan perbankan, tidak terlibat masalah kepabeanan, kesediaan mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menyampaikan data dan informasi dengan benar. Surat pernyataan bermeterai sebagaimana tercantum pada **Form 5**.
  - b. Persyaratan teknis:
    - 1) memiliki rencana usaha budidaya dan ekspor Benih Bening Lobster (*puerulus*) meliputi:
      - a) Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
      - b) Jumlah kebutuhan Benih Bening Lobster (*puerulus*) untuk budidaya dengan mempertimbangkan skala usaha, modal kerja, dan tenaga kerja sebagaimana tercantum pada **Form 6**;
      - c) Sumber dan jenis pakan untuk budidaya. Apabila sumber pakan berasal dari alam perlu informasi meliputi Nelayan yang memasok

- pakan, alat tangkap yang digunakan, serta jumlah dan jenis pakan yang dipasok sebagaimana tercantum pada **Form 6**; dan
- d) Jumlah kebutuhan Benih Bening Lobster (*puerulus*) untuk ekspor termasuk negara tujuan sebagaimana tercantum pada **Form 6**.
- 2) Memiliki sumber pasokan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dari Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang meliputi:
    - a) Daftar Nelayan mitra penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*), (nama, alamat, jumlah pasokan benih, jenis API, jumlah kapal penangkap ikan, lokasi, dan periode penangkapan) sebagaimana tercantum pada **Form 7**;
    - b) fasilitasi Nelayan mitra untuk didaftarkan menjadi Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) dan bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB)/Koperasi; dan
    - c) skema kerja sama/pola kemitraan dengan Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dalam bentuk perjanjian kerja sama.
2. Tahapan penetapan eksportir dan waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut:
    - a. Pelaku usaha mengunduh aplikasi e-Lobster pada *Google Playstore* dan membuat akun;
    - b. Selanjutnya pelaku usaha mendaftarkan usahanya pada e-Lobster sebagai pembudidaya dan/atau eksportir Benih Bening Lobster (*puerulus*) dengan mengisi sejumlah data dan informasi yang diperlukan serta mengunggah persyaratan sesuai dengan ketentuan;
    - c. Apabila penyampaian persyaratan berhasil, aplikasi e-Lobster secara otomatis akan mengirim surat permohonan penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*puerulus*) bagi pelaku usaha. Surat permohonan sebagai Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sebagaimana tercantum pada **Form 8**, Direktur Jenderal menerima notifikasi permohonan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*puerulus*).
    - d. Dalam hal aplikasi e-Lobster belum tersedia atau mengalami kendala teknis, penyampaian permohonan dilakukan secara manual;
    - e. Selanjutnya Direktur Jenderal melakukan proses pemeriksaan dan verifikasi dokumen yang disampaikan oleh Pelaku Usaha. Dalam hal pemeriksaan dan verifikasi dokumen Direktur Jenderal menetapkan Kelompok Kerja yang bertugas memproses setiap permohonan yang disampaikan;

- f. Selanjutnya Kelompok Kerja melakukan proses verifikasi dan klarifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan yang diajukan. Dalam menentukan kebutuhan Benih Bening Lobster (*puerulus*) calon eksportir, Kelompok Kerja memastikan proporsi kebutuhan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang dapat diekspor maksimal sebesar 30%.
- g. Kelompok Kerja perlu memastikan bahwa kebutuhan Benih Bening Lobster (*puerulus*) untuk budidaya dan ekspor telah sesuai dengan sumber Benih Bening Lobster (*puerulus*) dari Nelayan penangkap mitra serta Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) per WPPNRI;
- h. Kelompok Kerja dapat melakukan klarifikasi langsung kepada Pelaku Usaha dan juga melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kesesuaian dokumen yang disampaikan;
- i. Berita acara verifikasi dokumen pelaku usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*puerulus*) sebagaimana tercantum pada **Form 9**;
- j. Bila permohonan dikategorikan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*puerulus*) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) oleh pelaku usaha diterima. Penetapan eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali. Surat Penetapan dapat dilihat dan diunduh melalui e-Lobster dengan format sebagaimana tercantum pada Form 10;
- k. Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian dokumen yang disampaikan, Direktur Jenderal menerbitkan Surat Penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Surat Penolakan dapat dilihat dan diunduh melalui e-Lobster dengan format sebagaimana tercantum pada Form 10;
- l. Pelaku usaha yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal, akan muncul jumlah Benih Bening Lobster (*puerulus*) untuk budidaya dan ekspor pada layar e-Lobster; dan
- m. Pelaku usaha yang menerima Surat Penolakan dapat memperbaiki dokumen yang disampaikan serta dapat mengajukannya kembali kepada Direktur Jenderal.

3. Waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Eksportir yang telah berhasil melakukan panen berkelanjutan hasil Pembudidayaan lobster dan telah melepasliarkan 2% lobster hasil budidaya ke alam dapat melakukan pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) dari WPPNRI;
  - b. Eksportir menyampaikan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebagai bukti telah berhasil panen berkelanjutan serta Berita Acara Pelepasliaran ke Alam kepada Direktur Jenderal untuk proses penetapan waktu pengeluaran; dan
  - c. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan sesuai, Direktur Jenderal menetapkan waktu pengeluaran Benih Bening Lobster (*puerulus*) pemohon. Waktu pengeluaran juga disampaikan kepada Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu.

## BAB V

### PELAPORAN DAN PENDATAAN HASIL PENANGKAPAN BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*) SERTA PENERBITAN SURAT KETERANGAN ASAL BENIH (SKAB) BENING LOBSTER

- A. Mekanisme pendataan hasil penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*)
1. Dalam rangka efektifitas kegiatan pendataan hasil penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*), Direktur Jenderal menetapkan Kelompok Kerja Pendataan Hasil Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) dengan melibatkan Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Penyuluh Perikanan, UPT Pusat terkait dengan penangkapan, Pembudidayaan, dan karantina ikan.
  2. Kelompok Kerja pendataan daerah bertugas untuk melakukan pembinaan, pendampingan, dan sosialisasi kepada Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*). Selain itu, khusus untuk Dinas Kabupaten/Kota bertugas untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap laporan yang disampaikan oleh Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*).
  3. Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal harus melaporkan hasil tangkapannya melalui e-Lobster untuk setiap penangkapan.
  4. Nelayan tersebut harus mengisi seluruh data pada form yang terdapat di e-Lobster meliputi:
    - a. data waktu penangkapan;
    - b. data jumlah Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang ditangkap (ekor);  
dan
    - c. lokasi pendaratan Benih Bening Lobster (*puerulus*).

5. Setelah selesai mengisi seluruh form yang ada, Nelayan dapat mengirim data hasil penangkapan dengan menekan tombol “Kirim Data”. Pastikan perangkat tersambung dengan jaringan internet. Jika pengiriman data berhasil, Nelayan akan mendapatkan notifikasi pada aplikasi e-Lobster.
6. Dalam hal data hasil tangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang dimasukkan ke dalam aplikasi e-Lobster melebihi kuota penangkapan Nelayan tersebut, data tidak dapat disimpan dan akan muncul notifikasi bahwa yang bersangkutan telah melebihi kuota penangkapan.
7. Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) yang akan memanfaatkan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) Nelayan Kecil lainnya didalam satu kelompok usaha penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*), harus mendapatkan persetujuan dari pemilik kuota dan ketua kelompok serta sepengetahuan Dinas Provinsi. Kesepakatan dan proses pemindahan kuota oleh para pihak dilakukan melalui aplikasi e-Lobster sebelum melakukan aktivitas penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*).
8. Data yang disampaikan oleh Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerulus*) masuk ke dalam sistem basis data Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selanjutnya data tersebut diverifikasi dan dianalisa lebih lanjut oleh Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap dan petugas Dinas Kabupaten/Kota terkait. Verifikasi data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, seperti tempat pemasangan API dan jumlah Benih Bening Lobster (*puerulus*) hasil tangkapan.
9. Data yang telah terverifikasi selanjutnya dianalisis. Hasil analisis data Benih Bening Lobster (*puerulus*) dijadikan bahan rekomendasi dalam menentukan kebijakan terkait dengan pengelolaan Benih Bening Lobster (*puerulus*), termasuk penetapan Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*). Hasil analisa berupa lokasi penangkapan, musim penangkapan, *Catch per Unit Effort* (CPUE), dan jumlah hasil tangkapan per Nelayan per kelompok per provinsi per WPPNRI.

## B. Mekanisme Penerbitan SKAB Bening Lobster

1. Nelayan Kecil yang telah menyampaikan data hasil penangkapan Benih Bening Lobster (*puerulus*) secara benar akan mendapatkan SKAB Bening Lobster.
2. Data hasil tangkapan yang disampaikan oleh Nelayan kedalam e-Lobster, selanjutnya secara otomatis mengirimkan permohonan penerbitan SKAB Bening Lobster kepada Dinas Kabupaten/Kota terkait secara elektronik. Surat permohonan penerbitan SKAB Bening Lobster sebagaimana tercantum pada **Form 11**.
3. Bila permohonan dikategorikan lengkap dan sesuai, Kepala Dinas Kabupaten/Kota akan menerbitkan SKAB Bening Lobster paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengajuan Nelayan diterima.
4. Dalam hal ditemukan ketidaklengkapan dan/atau ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan kondisi sebenarnya di lapangan, Kepala Dinas Kabupaten/Kota menolak permohonan yang diajukan oleh Nelayan. Surat penolakan dapat dilihat dan diunduh melalui e-Lobster.
5. SKAB Bening Lobster memiliki format sebagaimana tercantum pada **Form 12**.
6. SKAB Bening Lobster dipergunakan sebagai syarat untuk pembudidaya ataupun eksportir dapat membeli benih tersebut.



BAB VI  
PENETAPAN HARGA PATOKAN TERENDAH BENIH BENING  
LOBSTER (*PUERULUS*) DI TINGKAT NELAYAN

Mekanisme penetapan harga patokan terendah Benih Bening Lobster (*puerelus*) di tingkat Nelayan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan harga patokan terendah Benih Bening Lobster (*puerelus*) ditetapkan dengan maksud untuk memberikan harga yang layak kepada Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerelus*). Adanya penetapan harga patokan terendah ini juga agar Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerelus*) yang telah ditetapkan dapat memberikan nilai maksimal sehingga jumlah tangkapan Benih Bening Lobster (*puerelus*) dapat sepenuhnya dikendalikan.
2. Penetapan harga patokan terendah Benih Bening Lobster (*puerelus*) dilakukan oleh Direktur Jenderal setelah mendapat masukan dari:
  - a. Unit Kerja Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait;
  - b. Peneliti Sosial-Ekonomi; dan
  - c. Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap.
3. Berdasarkan masukan tersebut, dilakukan analisis yang meliputi:
  - a. Permintaan kebutuhan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) untuk domestik dan ekspor;
  - b. Harga Benih Bening Lobster (*puerelus*) terendah dan tertinggi di tingkat Nelayan per provinsi per WPPNRI;
  - c. Biaya operasional penangkapan Benih Bening Lobster (*puerelus*) per provinsi per WPPNRI;
  - d. Biaya produksi budidaya lobster hingga masa panen; dan
  - e. Harga Benih Bening Lobster (*puerelus*) di Negara importir.
4. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis harga sebagaimana yang dilakukan pada angka 4 (empat), Direktur Jenderal menetapkan harga patokan terendah di tingkat Nelayan.

5. Harga Patokan terendah Benih Bening Lobster (*puerelus*) ditetapkan secara nasional. Penetapan harga patokan Benih Bening Lobster (*puerelus*) terendah Benih Bening Lobster (*puerelus*) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,  
ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama



Effin Martiana

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERIKANAN TANGKAP  
NOMOR 48 /KEP-DJPT/2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BENIH  
BENING LOBSTER (*PUERULUS*) DI WILAYAH  
PENGELOLAAN PERIKANAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA.

Form 1

Surat Pendaftaran Nelayan Calon Penangkap Benih Bening Lobster (*puerelus*)

..., Tanggal Bulan Tahun

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

di -

Tempat

Sehubungan dengan rencana penangkapan Benih Bening Lobster (*puerelus*), bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendaftar sebagai Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*puerelus*) dengan data sebagai berikut:

1.	Nama Nelayan	:	.....
2.	NIK/SIM	:	.....
3.	Alamat	:	.....
4.	Jumlah kapal (jika ada)	:	.....
5.	Rencana penempatan alat penangkapan ikan (API)	:	.....
6.	Jumlah API	:	.....
7.	Nomor HP	:	.....
8.	Alamat e-mail	:	.....

Sebagai bahan pertimbangan terlampir kami sampaikan dokumen kapal perikanan (jika ada). Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Nelayan

ttd

(Nama)

Tembusan

Ketua Kelompok Usaha (jika ada)

Form 2

Surat Rekomendasi Nelayan Calon Penangkap Benih Bening Lobster (*puerelus*)

Kop Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ....

---

....., Tanggal Bulan Tahun

SURAT REKOMENDASI  
NELAYAN CALON PENANGKAP BENIH BENING LOBSTER (*PUERELUS*)  
Nomor .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan\*) : .....  
NIP : .....  
Unit Kerja : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ....

bertindak untuk dan atas nama:

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi .....

Dengan ini memberikan rekomendasi sebagai Nelayan calon penangkap Benih Bening Lobster (*puerelus*) kepada:

Nama Nelayan : .....  
Alamat : .....

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang Ditunjuk

ttd

Nama dan Gelar  
NIP. ....

Tembusan

Ketua Kelompok Usaha (jika ada)

\*) pejabat yang ditunjuk

Form 3

Surat Permohonan Kuota Kelompok Penangkapan Benih Bening Lobster  
(*puerulus*)

Kop Kelompok Usaha Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) “....”

....., Tanggal, Bulan, Tahun

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi .....

di –

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ..... (Nama)

NIK : ..... (Nomor Induk Kependudukan)

Nama Kelompok : .....

Jabatan : Ketua Kelompok

Dalam hal ini mengajukan permohonan kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*)/Lobster\*) untuk anggota kelompok sebanyak ..... ekor, dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Nama Anggota	Nama Kapal dan TDKP	No. Identitas (KTP/SIM)	Alamat	Rencana Daerah Penangkapan	Usulan Jumlah Kuota Per Anggota (ekor)
1 (Ketua)	...	...	...	...	...
2 (Sekretaris)	...	...	...	...	...
3 (anggota)	...	...	...	...	...
dst.	dst.	dst.	dst.	dst.	dst.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Kelompok .....

ttd

Nama

Tembusan:

Para Anggota Kelompok Usaha .....

Form 4

Surat Permohonan Penetapan Nelayan Penangkap dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerelus*)

Kop Surat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi ....

..., Tanggal Bulan Tahun

Nomor : .....

Sifat : Biasa

Lampiran : Satu berkas

Hal : Permohonan Penetapan Nelayan Penangkap dan Lokasi Penangkapan Benih Bening Lobster (*puerelus*)

Yth.

**Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

di

Jakarta

Dalam rangka pemanfaatan kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerelus*) Provinsi ....., bersama ini terlampir kami sampaikan daftar Nelayan calon penangkap Benih Bening Lobster (*puerelus*), lokasi penangkapannya, serta Kuota penangkapan Benih Bening Lobster (*puerelus*) per Nelayan per kelompok usaha untuk dapat diproses lebih lanjut.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi .....

ttd

Nama dan Gelar

NIP. ....

Tembusan

Menteri Kelautan dan Perikanan

Lampiran Daftar Usulan Nelayan Calon Penangkap Benih Bening Lobster  
(*puerelus*) Provinsi ..... Periode Tahun .....

No.	Nama Nelayan	NIK/SIM	Lokasi Penangkapan	Jumlah Kuota (ekor)
..... (Nama Kelompok A)				
1			Nama Kelurahan/Desa	
2				
dst				
..... (Nama Kelompok B)				
1				
2				
dst				

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi .....

ttd

Nama dan Gelar

NIP. ....

Form 5

Surat Pernyataan Pelaku Usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*puerelus*)

Kop Pelaku Usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) “.....”

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ..... (Nama)  
NIK : ..... (Nomor Induk Kependudukan)  
Nama Badan Usaha : .....  
Jabatan : Direktur/Ketua Koperasi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami:

1. tidak memiliki tunggakan pajak;
2. tidak terlibat tunggakan perbankan;
3. tidak memiliki masalah kepabeanan;
4. bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. bersedia menyampaikan data dan informasi kegiatan usaha dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bersedia menerima segala konsekuensi apabila di kemudian hari ditemukan data dan/atau informasi yang tidak benar.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur/Ketua Koperasi “....”



Nama



Form 6

Jumlah kebutuhan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) untuk budidaya dan ekspor serta kebutuhan pakan budidaya Lobster

....., Tanggal Bulan Tahun

Nama Badan Usaha :  
 Alamat :  
 NIB :  
 NPWP Badan Usaha :

No.	Kebutuhan	Keterangan
1.	Jumlah Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> ) untuk budidaya (ekor/tahun)	
2.	Jumlah Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> ) untuk ekspor (ekor/tahun)	
3.	Pakan budidaya Lobster:	
	a. Berasal dari budidaya	
	1) Jenis pakan	(misal: ikan bandeng, dll)
	2) Jumlah (kg)	
	b. Berasal dari penangkapan	
	1) Jumlah Nelayan pemasok (orang)	
	2) Alat tangkap yang digunakan	
	3) Lokasi penangkapan pakan	(nama perairan)
	4) Jenis pakan yang dipasok	(misal: ikan rucah, dll)
	5) Jumlah (kg)	

Direktur/Ketua Koperasi “....”

Nama

Form 7

Daftar Nelayan Mitra Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*)

Kop Pelaku Usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) “.....”

---

....., Tanggal Bulan Tahun

Yth.

**Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

di

Jakarta

Dalam rangka pemanfaatan kuota pengeluaran Benih Bening Lobster (*Puerulus*), bersama ini kami sampaikan sumber pasokan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari Nelayan penangkap yang bermitra dengan kami yang meliputi nama, alamat, jumlah pasokan benih, jenis alat penangkapan ikan, jumlah kapal, lokasi, waktu, dan musim penangkapan sebagaimana terlampir.

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan kami bersedia menerima segala konsekuensi apabila di kemudian hari ditemukan data dan/atau informasi yang tidak benar.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur/Ketua Koperasi “....”



Nama

Lampiran Daftar Nelayan Mitra Penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*)

No.	Nama	Alamat	Jumlah Benih yang Dipasok (ekor)	Jenis Alat Penangkapan	Jml. Kapal	Lokasi Penangkapan	Periode Penangkapan (Bulan)
1.							
2.							
dst							

Direktur/Ketua Koperasi “....”

Nama

Form 8

Surat Permohonan Penetapan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*)

Kop Pelaku Usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) “.....”

---

Tanggal Bulan Tahun

Nomor : .....  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Permohonan Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*)

Yth.

**Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**

di

Jakarta.

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dan sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlampir kami sampaikan:

- 1) status Badan Hukum;
- 2) Akta Pendirian dan Perubahannya yang disahkan oleh Notaris;
- 3) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 4) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 5) Surat Pernyataan Bermeterai (Form 5);
- 6) Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
- 7) Rencana usaha budidaya Benih Bening Lobster (*Puerulus*); dan
- 8) Daftar Nelayan mitra penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*).

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur Badan Usaha ...

ttd

Nama

Form 9

Berita Acara Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*)

Kop Ditjen Perikanan Tangkap – KKP

---

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DOKUMEN PELAKU USAHA CALON EKSPORTIR BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*)**

**Nomor**

Pada hari ini ....., tanggal ....., bulan ....., tahun ....., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa telah melaksanakan verifikasi dokumen persyaratan Pelaku Usaha sebagai eksportir Benih Bening Lobster (*puerulus*) dengan data sebagaimana berikut:

Nama Badan Usaha : .....  
Nama Pimpinan Badan Usaha : .....  
Nomor Induk Berusaha : .....  
Alamat Badan Usaha  
Jalan, Nomor : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....

Berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Petugas yang Melakukan Verifikasi,

.....  
NIP. ....

Lampiran

Berita Acara Verifikasi Dokumen Pelaku Usaha Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*)

**CHECKLIST VERIFIKASI DOKUMEN PELAKU USAHA CALON EKSPORTIR  
BENIH BENING LOBSTER (*PUERULUS*)**

Nama Badan Usaha : .....  
 Nama Pimpinan Badan Usaha : .....  
 Nomer Induk Berusaha : .....  
 Alamat Badan Usaha  
     Jalan, Nomor : .....  
     Desa/Kelurahan : .....  
     Kecamatan : .....  
     Kabupaten/Kota : .....  
     Provinsi : .....

No.	Persyaratan	Kesesuaian		Kondisi Saat Ini/Keterangan
		Ya	Tidak	
<b>I.</b>	<b>Administrasi</b>			
1.	Status Badan Hukum			
2.	Akta Pendirian dan Perubahannya yang disahkan oleh Notaris			
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)			
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)			
5.	Surat Pernyataan Bermeterai (Form 5)			
<b>II.</b>	<b>Teknis</b>			
6.	Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya			
7.	Daftar Nelayan mitra penangkap Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> ) a. Jumlah b. Jenis alat penangkapan ikan (API) c. Jumlah kapal d. Lokasi dan waktu penangkapan e. Model kemitraan/kerja sama f. Fasilitasi Nelayan bergabung dalam kelompok			
8.	Jumlah Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> ) untuk budidaya (ekor/tahun)			
9.	Jumlah Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> ) untuk ekspor (ekor/tahun)			
10.	Pakan budidaya Lobster:			
	a. Berasal dari budidaya			
	1) Jenis pakan			(Jenis)
	2) Jumlah (kg)			(Jumlah)
	b. Berasal dari penangkapan			
	1) Jumlah Nelayan pemasok (orang)			(Jumlah)
	2) Alat tangkap yang digunakan			(Jenis)

	3) Lokasi penangkapan pakan			(Desa/Kelurahan)
	4) Jenis pakan yang dipasok			(Jenis)
	5) Jumlah (kg)			(Jumlah)

Kesimpulan:

Rekomendasi:

Petugas yang Melakukan Verifikasi,

.....  
NIP. ....

Form 10

Surat Penetapan/Penolakan\*) Calon Eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*)

Kop Ditjen Perikanan Tangkap – KKP

Nomor :  
Sifat : Biasa  
Hal : Penetapan/Penolakan\*) Calon Eksportir Benih Bening Lobster  
(*Puerulus*)

Yth.  
Sdr. .... (Direktur Badan Usaha ...)  
di  
Tempat

Dengan mempertimbangkan:

1. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *jo.* Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan
3. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Kuota Penangkapan Benih Bening Lobster (*Puerulus*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan hasil verifikasi dokumen yang disampaikan oleh pemohon dan/atau hasil pemeriksaan lapangan, bersama ini kami **menetapkan/tidak menetapkan**\*) sebagai eksportir Benih Bening Lobster (*Puerulus*) kepada:

Nama Badan Usaha : .....  
NIB : .....  
Alamat : .....  
Masa Berlaku : Satu tahun sejak ditetapkan

Dengan pertimbangan sebagai berikut:

No.	Persyaratan	Keterangan*)
1	Status Badan Hukum	Sesuai/Tidak Sesuai
2	Akta Pendirian dan Perubahannya yang disahkan oleh Notaris	Sesuai/Tidak Sesuai
3	Nomer Induk Berusaha (NIB)	Sesuai/Tidak Sesuai
4	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Sesuai/Tidak Sesuai
5	Surat Pernyataan Bermeterai (Form 5)	Sesuai/Tidak Sesuai
6	Surat Rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya	Sesuai/Tidak Sesuai
7	Rencana usaha budidaya Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> )	Sesuai/Tidak Sesuai
8	Daftar Nelayan mitra penangkap Benih Bening Lobster ( <i>Puerulus</i> )	Sesuai/Tidak Sesuai

\*) pilih yang sesuai



Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

ttd

Nama Direktur Jenderal

NIP. ....

Form 11

Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Bening Lobster

..., Tanggal Bulan Tahun

Yth.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

di -

tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIK/SIM : .....

Pekerjaan : Nelayan penangkap Benih Bening Lobster (*Puerulus*)

Dengan ini mengajukan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Bening Lobster pada aktivitas penangkapan tanggal ..... yang telah disampaikan data hasil penangkapannya melalui e-Lobster.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Nelayan

ttd

Nama

Form 12

Surat Keterangan Asal Benih (SKAB) Bening Lobster

Kop Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

---

SURAT KETERANGAN ASAL BENIH (SKAB) BENING LOBSTER

Nomor

Nama Ikan : Benih bening lobster (*puerulus*)  
Spesies : *Panulirus* spp.  
Daerah Penangkapan : \_\_ (Sesuai kode grid dalam aplikasi)  
Waktu Penangkapan : DD/MM/YYYY  
Jumlah : \_\_ Ekor  
Tempat Pendaratan : Sentra Pendaratan/PPI/Pasar/Lainnya\*)  
Nelayan Penangkap : .....

Tempat, tanggal bulan tahun  
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Kabupaten/Kota

ttd

Nama dan Gelar

NIP: .....

\*) pilih yang sesuai

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP,

ttd.

M. ZULFICAR MOCHTAR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama



Effin Martiana